

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penanganan kasus kehamilan diluar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar, dapat disimpulkan bahwa Kasus kehamilan di luar nikah di Kecamatan Karanganyar bukanlah semata-mata akibat dari perilaku individu, tetapi merupakan akumulasi dari sejumlah faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi, lemahnya kontrol diri, dan minimnya kesiapan emosional menjadi penyebab utama. Di sisi lain, faktor eksternal meliputi lemahnya pengawasan orang tua, perubahan norma sosial akibat globalisasi, serta absennya pendidikan seksual yang komprehensif baik di lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar memiliki peran yang cukup signifikan, tidak hanya dalam aspek administratif pernikahan, tetapi juga sebagai agen moral dan spiritual dalam menangani kasus kehamilan di luar nikah. Melalui pendekatan yang mengedepankan etika, privasi, dan pembinaan keagamaan, KUA berupaya memastikan bahwa pasangan yang menikah dalam kondisi kehamilan dapat tetap menjalani kehidupan rumah tangga secara bertanggung jawab. Meskipun belum terfasilitasi dengan sistem pendampingan psikologis profesional, upaya ini telah memberikan kontribusi dalam meminimalisir gejolak sosial di masyarakat. Selain itu, upaya preventif seperti penyuluhan, pendidikan seksualitas berbasis nilai keagamaan, dan pemanfaatan media sosial untuk kampanye moral

masih berjalan secara sporadis dan belum sistematis. Keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya sinergi antar-lembaga menjadi kendala utama dalam mengembangkan pendekatan preventif yang komprehensif dan terukur.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan sejumlah implikasi penting, baik secara teoritis, praktis, maupun kebijakan:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan terhadap kasus kehamilan di luar nikah harus dilakukan secara interdisipliner. Perspektif agama, psikologi perkembangan, sosiologi keluarga, dan ilmu pendidikan semua saling terhubung dalam memahami dan menangani fenomena ini. Oleh karena itu, penelitian ini memperkaya khasanah literatur dalam studi-studi sosial keagamaan dan kebijakan keluarga, serta dapat menjadi rujukan untuk penelitian lanjutan mengenai dinamika keluarga muda dan etika reproduksi.

2. Implikasi Praktis

Temuan ini menyiratkan pentingnya peningkatan kapasitas institusi seperti KUA dalam menangani kasus kehamilan di luar nikah, tidak hanya melalui bimbingan pranikah, tetapi juga dengan pembinaan pascanikah dan konseling keluarga. Keterlibatan aktif tokoh agama, penyuluhan, dan guru di sekolah menjadi sangat penting dalam mencegah terjadinya kasus serupa,

dengan menyampaikan nilai-nilai moral secara kontekstual dan relevan terhadap kehidupan remaja masa kini.

3. Implikasi Kebijakan

Penelitian ini memberikan sinyal kuat kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang lebih progresif dan preventif dalam menangani isu kehamilan di luar nikah. Kebijakan tersebut seharusnya mencakup integrasi pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulum, pelatihan penyuluhan agama dan guru bimbingan konseling, serta pengembangan layanan konseling pranikah dan pascanikah yang berbasis pada nilai religius dan pendekatan psikososial.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dari hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pihak-pihak terkait:

1. Untuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar

Perlu memperkuat program Bimbingan Calon Pengantin (Binwin) atau Suscatin dengan menambahkan materi khusus tentang kesiapan mental dan emosional dalam menghadapi pernikahan akibat kehamilan di luar nikah.

Disarankan untuk membangun kemitraan dengan psikolog, konselor keluarga, dan lembaga pendidikan guna menyusun program pendampingan terpadu yang berkelanjutan bagi pasangan muda.

Memanfaatkan media sosial secara lebih maksimal sebagai sarana edukasi dan dakwah digital untuk menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai keagamaan kepada generasi muda.

2. Untuk Lembaga Pendidikan

Sekolah perlu mengembangkan kurikulum yang memuat pendidikan kesehatan reproduksi dan etika pergaulan yang berbasis nilai agama dan budaya lokal. Perlu adanya kolaborasi antara guru, konselor, dan penyuluhan agama dalam menyusun modul pembelajaran yang mampu membentuk karakter remaja yang bertanggung jawab secara moral dan sosial.

3. Untuk Orang Tua dan Keluarga

Orang tua hendaknya menjadi sumber pertama dalam memberikan pendidikan moral dan seksualitas kepada anak-anak, melalui komunikasi yang terbuka dan empatik. Pengawasan terhadap penggunaan media dan pergaulan anak perlu dilakukan secara bijak tanpa bersifat represif, tetapi tetap memberikan batasan yang jelas dalam bingkai kasih sayang dan tanggung jawab.

4. Untuk Pemerintah Daerah dan Pusat

Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk program-program pencegahan kehamilan di luar nikah, termasuk pelatihan tenaga pendidik dan penyuluhan agama. Diperlukan regulasi yang mendukung integrasi

layanan konseling keluarga dan pendidikan pranikah secara masif di seluruh wilayah, khususnya di daerah dengan angka pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah yang tinggi.